



BUPATI KATINGAN

Kasongan, 19 Maret 2020

K e p a d a

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan
2. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Se- Kabupaten Katingan
3. Kepala TK/RA, SD/MI, SMP/MTs. Se- Kabupaten Katingan

di –

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 420/810/Disdik-1/2020

TENTANG

LIBUR PROSES BELAJAR MENGAJAR
BAGI PESERTA DIDIK JENJANG TK/RA, SD/MI DAN SMP/MTs.
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI PENYEBARAN COVID-19
DI WILAYAH KABUPATEN KATINGAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19), Keputusan Bupati Katingan Nomor 360/113 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 Tentang Penetapan Siaga Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2020, Surat Edaran Bupati Katingan Nomor : 440/1084/Dinkes/III-2020 tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Katingan dan surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 443./23/Disdik Tanggal 17 Maret 2020 Perihal Protokol Status Siaga Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Lingkungan Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, maka dengan ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Meliburkan Peserta Didik dari Proses Belajar Mengajar (PBM) di Sekolah, jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs sederajat, selama 14 (empat belas) hari mulai tanggal 20 Maret s.d. 4 April 2020;
2. Guru-guru pada satuan pendidikan jenjang Pendidikan Dasar pada saat **Status Siaga Darurat Bencana Pandemi Covid-19** wajib memberikan tugas pada siswa untuk dikerjakan di rumah masing-masing secara manual atau melalui *online* yang memungkinkan;
3. Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga kependidikan lainnya pada Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar pada **Status Siaga Darurat Bencana Pandemi Covid-19** tetap menjalankan tugasnya di sekolah, untuk memberikan pelayanan pendidikan.
4. Guru dan peserta didik selama libur **Status Siaga Darurat Bencana Pandemi Covid-19** tetap berada di wilayah kerja/sekolah, tidak diperkenankan melakukan perjalanan ke luar daerah Kabupaten Katingan;
5. Pihak Sekolah dan Guru wajib menyampaikan kepada orang tua peserta didik, bahwa selama libur **Status Siaga Darurat Bencana Pandemi Covid-19** tetap berada di rumah dan tidak mengadakan aktivitas yang berisiko dapat menyebabkan penyebaran covid-19.
6. Pihak Sekolah wajib mengingatkan orangtua peserta didik apabila anaknya mengalami demam, sesak nafas (kesulitan bernafas), suhu badan tinggi, batuk, pilek secara terus menerus, agar segera memeriksakan anak tersebut ke Puskesmas/Rumah Sakit terdekat;
7. Sekolah, guru dan/atau peserta didik agar mengevaluasi kembali rencana pelaksanaan atau keikutsertaan dalam kegiatan yang dapat berisiko menyebabkan penyebaran Covid-19.

8. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan agar mengevaluasi dan menjadwalkan kembali pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis, Workshop, Lomba dan sejenisnya yang melibatkan sekolah, guru dan/atau peserta didik sampai kondisi memungkinkan;
9. Pelaksanaan Ujian jenjang SD dan SMP sederajat, (Ujian Sekolah, UNBK dan UNKP) tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan apabila ada perubahan akan diberitahukan /disampaikan lebih lanjut;
10. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan dan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan agar lebih aktif melakukan monitoring dan Evaluasi ke sekolah-sekolah;
11. Apabila terdapat perkembangan yang bersifat mendesak akan segera diinformasikan kemudian.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KATINGAN


SAKARIYAS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah
Up. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Wakil Bupati Katingan.
3. Ketua DPRD Kabupaten Katingan.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
5. Inspektur Kabupaten Katingan.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan.
7. Camat se Kabupaten Katingan.